

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAIMANA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAIMANA

NOMOR 1002 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN  
KAIMANA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAIMANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 298 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang – undang, jo. pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana tentang Penetapan

Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

- Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
5. Keputusan Bupati Kaimana Nomor 202.2.6 / 182 / XI / Tahun 2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kaimana;
  6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 1001 Tanggal 14 November 2023;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAIMANA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN KAIMANA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dilarang dipasang pada:

- a. Tempat ibadah;
- b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau Halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
- d. Gedung milik pemerintah;
- e. Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
- f. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;

Tempat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sampai dengan huruf (f) termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;

- KETIGA : Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh Pelaksana Kampanye Pada Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu Pada Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kaimana  
Pada tanggal 14 November 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAIMANA,**

**TTD**

**CANDRA KIRANA**

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kaimana  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,**

**Paulus Pattianakota**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAIMANA  
NOMOR 1002 TAHUN 2023 TENTANG  
PENTEPATAN LOKASI PEMASANGAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN KAIMANA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENTEPATAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI  
KABUPATEN KAIMANA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. Zona I :

- a. Kampung Trikora / Kampung Coa
  - 1. Tugu Pantai Selamat datang Kampung Trikora;
  - 2. Pertigaan Renoma – Kelapa Satu;
  - 3. Pertigaan Coa Depan Balai Kampung Coa.
- b. Kelurahan Krooy
  - 1. Daerah Tugu Lumba-lumba;
  - 2. Gudang Toko Mawar samping Pasar Baru;
  - 3. Pertigaan Sapta Taruna – Pasar Baru – Jalan Masuk Janji Jiwa;
  - 4. Pantai Air tiba;
  - 5. Perempatan Kilo nol;
- c. Kampung Tanggaromi

2. Zona II :

- a. Perempatan Pedesaan Bumsur – Pedesaan Andaaer;
- b. Pertigaan Nikolas Kabes – Palapa;
- c. Pertigaan Laway – Jalan Lettu Idrus;
- d. Depan Kantor Bank Papua – Pelabuhan;
- e. Depan Taman Kota;

- f. Pertigaan Jalan Belakang – Jalan Sisir – Kebun Kelapa atau Belakang Pertamina.
- g. Distrik Teluk Etna (Rurumo, Kiruru, Kayu Merah, Lakahia dan Bamana)
- h. Distrik Yamor (Wosokuno, Hairapara, Urihika, Wagoha, Ure, Omba pamuku)
- i. Distrik Kaimana (Jarati, Sara, Lumira, Namatota, Oray, Sisir, Lobo, Marsi, Foromajaya, Murano, Mai- Mai, Kamaka, Saria Werua).

3. Zona III :


- a. Distrik Buruway (Kambala, Edor, Hia, Gaka, Nusaulan, Tairi, Adijaya, Yarona, Esania, Guriasa).
- b. Distrik Arguni atas (Pigo, Erigara, Maskur, Kensi, Wainaga, Moyana, Bayeda, Afu-Afu, Tugarni, Kokoroba, Borogerba, Tiwara, Weswasa, Wetuf, Sawi, Warwasi, Bofuwer, Wanggita, Furnusu, Sawatawera, Fudima, Feternu, Warua, Tugumawa)
- c. Distrik Kambrau (Waho, Wamesa, Kooy, Bahumia, Ubia Sermuku, Werafuta, Rauna).
- d. Distrik Arguni bawah (Wanoma, Inari, Nagura, Sumun, Sararan, Ukiara, Waromi, Urisa, Jawera, Tanusan, Ruara, Manggera, Kufuryai, Wermenu, Egerwara).

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAIMANA,**

**TTD**

**CANDRA KIRANA**

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kaimana  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,**



**Paulus Pattianakota**